



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN, PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

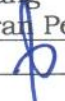
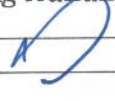
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Lamandau, diperlukan pengaturan mengenai Pedoman, Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman, Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

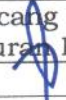
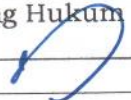
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN, PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK.

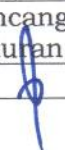
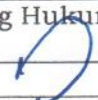
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lamandau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Masyarakat Hukum Adat Dayak yang selanjutnya disingkat MHAD adalah merupakan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Lamandau yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik dan menjadi bagian dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dayak adalah istilah umum atau nama generik untuk menyebutkan himpunan semua etnik atau suku bangsa asli pulau Kalimantan yang sejak semula secara turun-temurun telah tinggal dan hidup di pulau Kalimantan.
7. Suku atau etnik merupakan istilah atau terminologi untuk menyebutkan satu kesatuan sosial atau kelompok manusia yang menggolongkan dirinya dengan sesamanya berdasarkan kesamaan asal-usul atau garis keturunan dan kesamaan akar identitas budaya.
8. Sub suku atau sub etnik adalah bagian dari suku atau etnik.

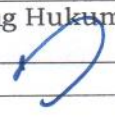
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

9. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
11. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya pada dasarnya tanpa bangunan.
12. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
13. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
14. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
15. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, petak palaku, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong.
16. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
17. Identifikasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data serta informasi.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi.
19. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.
20. Pengakuan adalah tahapan, cara, perbuatan mengaku dan mengakui.
21. Pengakuan dan perlindungan MHAD adalah upaya untuk menjamin dan melindungi keberadaan MHAD yang dilakukan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah.
22. Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi MHAD beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
23. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi MHA.

24. Lembaga adat adalah organisasi masyarakat adat yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan hidup bersama masyarakat adat pada wilayah adatnya serta menyelesaikan permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
25. Kelembagaan Adat Dayak adalah sebuah organisasi MHAD, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
26. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
27. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat Dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan adat desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamangan yang bersangkutan.
28. Kedamangan adalah kelembagaan MHAD yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan.
29. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
30. Putusan Peradilan Adat adalah putusan oleh suatu lembaga Peradilan Adat di luar peradilan Negara bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa baik berupa kesepakatan maupun sanksi adat.
31. Panitia Masyarakat hukum adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan tahapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
32. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat Dayak dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
33. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari Masyarakat Hukum Adat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 2

Asas dari Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. non diskriminasi;
- d. keselarasan;
- e. transparansi;
- f. partisipasi;
- b. kepentingan umum;
- c. keberlanjutan lingkungan; dan
- d. kesejahteraan.

Pasal 3

Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan MHAD bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHAD agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. memberikan jaminan kepada MHAD dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHAD dan memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan pelindungan MHAD dan hak-haknya;
- d. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- e. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- g. menjadikan MHAD sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

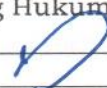
- a. pengakuan MHAD;
- b. pelindungan MHAD;
- c. hak dan kewajiban MHAD;
- d. pemberdayaan MHAD;
- e. tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dan MHAD;
- f. penyelesaian sengketa; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENGAKUAN MHAD

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan pengakuan pada

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

MHAD yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengakuan MHAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia MHAD tingkat kabupaten.
- (2) Panitia MHAD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (3) Struktur organisasi Panitia MHAD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - f. Camat sebagai anggota;
 - g. Perwakilan Kelembagaan adat Dayak tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan sebagai anggota;
 - h. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota;
 - i. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (4) Susunan keanggotaan MHAD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

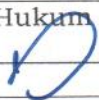
Pasal 7

- (1) Dalam hal MHAD berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten, pemberian pengakuan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengakuan

Pasal 8

- (1) Pengakuan terhadap MHAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- e. kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat setempat, meliputi:
 - a. camat sebagai penanggung jawab tim identifikasi kecamatan membuat surat keputusan pembentukan tim yang meliputi unsur:
 1. Camat sebagai ketua;
 2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Kepala Desa/Lurah sebagai anggota;
 5. Tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai anggota; dan
 6. Perwakilan Kelembagaan adat Dayak tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan sebagai anggota.
 - b. hasil identifikasi di tingkat kecamatan berupa laporan identifikasi dan disampaikan kepada Panitia MHAD Tingkat Kabupaten;
 - c. laporan identifikasi sebagaimana dimaksud huruf b di verifikasi dan divalidasi oleh MHAD Tingkat Kabupaten;
 - d. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diumumkan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - e. Panitia MHAD Tingkat Kabupaten menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Bupati melakukan penetapan pengakuan berdasarkan rekomendasi Panitia MHAD Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengakuan hukum terhadap MHAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

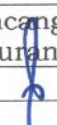
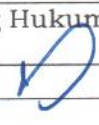
Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Tahapan Pengakuan

Pasal 9

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB III
PELINDUNGAN MHAD

Pasal 11

- (1) MHAD yang telah memperoleh penetapan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap MHAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 12

Pelindungan MHAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pelindungan terhadap Wilayah Adat;
- b. pelindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pelestarian dan pelindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MHAD

Bagian Kesatu
Hak-Hak MHAD

Paragraf 1
Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 13

- (1) MHAD berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.

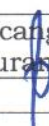
Pasal 14

MHAD dapat berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2
Hak Atas Tanah di Wilayah Adat

Pasal 15

- (1) Hak atas tanah di wilayah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Hak atas tanah di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah baik yang ditetapkan oleh Damang, Surat Keterangan Tanah Adat, Mantir Adat atau Surat Segel atau kepemilikan individu/keluarga sebagai tanah waris yang diakui dan diketahui secara umum kebenaran sejarah kepemilikan oleh anggota masyarakat adat.
- (3) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan diantara sesama anggota masyarakat adat setempat sesuai dengan persyaratan dan tahapan yang ditentukan oleh hukum adat.
- (5) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan hukum adat yang dipimpin oleh pimpinan lembaga adat.

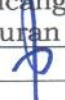
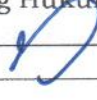
Paragraf 3
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) MHAD berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah dan/atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan MHAD untuk mencapai persetujuan bersama.
- (2) Atas pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHAD berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 4
Hak Atas Hutan Adat

Pasal 18

- (1) MHAD berhak atas hutan adat yang berada di wilayah adatnya.
- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat.
- (3) MHAD berhak merencanakan, mengelola dan memanfaatkan hutan adat setelah mendapatkan penetapan dari Pemerintah;
- (4) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hutan keramat yang tak boleh disentuh;
 - b. hutan cadangan atau hutan tempat berladang atau berkebun atau bertempat tinggal leluhur masyarakat adat setempat;
 - c. kawasan hutan yang terdapat situs-situs budaya atau yang memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas kesatuan masyarakat hukum adat Dayak setempat;
 - d. Hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 19

MHAD yang mendapat Penetapan Status Hutan Adat memiliki tanggungjawab untuk:

- a. menjaga dan mengelola secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
- b. mengelola kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem; dan
- c. menjaga terhadap ancaman kebakaran, perambahan dan pencaplokan atau pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Paragraf 5
Hak atas Lingkungan Hidup

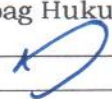
Pasal 20

- (1) MHAD berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Paragraf 6
Hak Atas Pembangunan

Pasal 21

- (1) MHAD berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) MHAD berhak berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di wilayah adatnya.
- (3) MHAD berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan keterangan yang terkait dengan program dan potensi dari pembangunan tersebut.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 7
Hak atas Spritualitas dan Kebudayaan
Pasal 22

- (1) MHAD berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Hak menganut, menjalankan, melestarikan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhur dapat dilakukan secara terbatas untuk aktivitas:
 - a. mempergunakan benda-benda atau senjata khas atau benda-benda pusaka pada kegiatan adat atau ritual adat dimuka umum dengan bertanggungjawab;
 - b. mempergunakan bahasa lokal setempat dan tata cara adat dalam kegiatan adat dan kegiatan umum pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) MHAD berhak menjaga, melindungi, mengembangkan dan mengajarkan, mempraktekkan adat istiadat, budaya, tradisi, kesenian, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual kepada generasi pewarisnya.

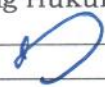
Paragraf 8
Hak Mengembangkan dan Melestarikan Bahasa,
Adat dan Budaya
Pasal 23

- (1) MHAD berhak mengembangkan dan melestarikan bahasa kesatuan komunitas adatnya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat.
- (2) Setiap kesatuan masyarakat hukum adat Dayak berhak melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya dalam tata pergaulan sosial masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban MHA
Pasal 24

Kewajiban MHAD:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya MHAD sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagai MHAD dari pemerintah daerah dan pemerintah;
- d. bertoleransi atas perbedaan antar MHAD dengan masyarakat lainnya yang tinggal dan/atau menetap pada wilayah masyarakat hukum adat;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat atas sumber daya dan lingkungan;
- f. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- g. mengurus kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- h. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat;
- i. bekerja sama dalam tahapan identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- j. menjaga dan tidak mengalihkan tanah atau harta kekayaan MHAD kepada pihak luar MHAD;
- k. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah dan Nasional; dan
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mendorong upaya pelestarian adat dan budaya;
- b. mengalokasikan dana dalam upaya pelestarian adat dan budaya pada satuan organisasi perangkat daerah teknis terkait.

BAB V
PEMBERDAYAAN MHAD

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan MHAD.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHAD.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHAD.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual;
 - c. usaha produktif; dan
 - d. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mendaftarkan budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagai hak kekayaan intelektual MHAD;
 - b. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHAD;
 - c. menyelenggarakan dan/atau mengikuti festival budaya adat di tingkat daerah, nasional dan internasional;
 - d. pemberian penghargaan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dapat menetapkan program pemberdayaan bagi MHAD pada program kerja dan anggaran dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Perangkat Daerah harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program.

Bagian Kedua
Peran Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil

Pasal 29

- (1) Organisasi sosial masyarakat sipil yang melaksanakan kegiatan di wilayah MHAD wajib memberitahukan kegiatan melalui pimpinan masyarakat adat atau kelembagaan adat atau pemerintah desa/kelurahan, kecamatan setempat yang ditembuskan kepada Dinas atau Badan yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum melaksanakan kegiatannya.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan harus disetujui oleh MHAD dengan melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan harus mendorong terciptanya kondusifitas wilayah masyarakat adat.

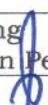
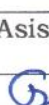
BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MHAD

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Pengakuan dan Pelindungan MHAD, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab:

- a. membentuk Panitia MHAD tingkat kabupaten;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. melaksanakan program Pemberdayaan MHAD;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan MHAD;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHAD;
- e. melakukan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa antar MHAD;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHAD;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHAD dan masyarakat lainnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat/tanah ulayat;
- j. menunjuk unit organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor dalam hal Pemberdayaan MHAD;
- k. memasukan wilayah adat ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- l. mengalokasikan anggaran pada APBD untuk tahapan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHAD.

Pasal 31

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah berwenang:

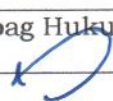
- a. menetapkan program untuk Pemberdayaan MHAD;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHAD;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHAD;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- e. menetapkan program Pelindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggungjawab MHAD

Pasal 32

Dalam Pengakuan dan Pelindungan, MHAD bertugas dan bertanggungjawab:

- a. melestarikan, mengembangkan, membudayakan dan menjaga falsafah hidup sesuai adat dan budaya setempat;
- b. melestarikan karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual;
- c. menjaga dan memelihara wilayah adat;
- d. ikut memelihara stabilitas dan keamanan di wilayah adat;
- e. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya MHAD; dan
- f. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Sengketa Internal MHAD

Pasal 33

- (1) Sengketa internal MHAD diselesaikan melalui musyawarah adat.
- (2) Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui musyawarah adat.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, akan diselesaikan melalui Lembaga Adat.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.
- (5) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa internal MHAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sengketa Antar MHAD

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Hukum Adat yang dilakukan oleh anggota MHAD dari MHAD lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar MHAD diselesaikan melalui Peradilan Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antar MHAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sengketa Antara MHAD Dengan Pihak Lain

Pasal 35

- (1) Sengketa wilayah dan/atau sengketa lahan antara MHAD dengan MHAD lain dan/atau pihak lain di luar MHAD diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di pengadilan negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara MHAD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHAD.
- (2) Pendanaan bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARA
WABUP *	
SEKDA *	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
ancang Per UU	

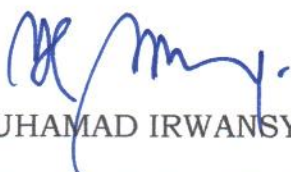
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 214

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 03.46/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN, PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

I. UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui baik secara *de jure* maupun juga secara *de facto* di Indonesia dimana hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 yang mengalami perubahan tahun 2000 menjadi Pasal 18b, pun demikian berbagai perundang-undangan sektoral lainnya juga mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat yakni di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisa mengenai aspek yuridis berkaitan dengan masyarakat hukum adat sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah ini dan juga Naskah akademiknya. Secara *de facto* di Kabupaten Lamandau.

Hukum adat yang berlaku mencakup aturan adat atau tatanan hidup (aturan hidup) yang tertulis maupun tidak tertulis berupa tata cara (hal atau tindakan yang harus di lakukan pada momen-momen tertentu), larangan, kemudian ada juga hukum adat yang mengatur soal peradilan adat yang produknya berupa hukuman/sanksi dan denda adat (kamuh), hal ini biasanya sudah masuk kedalam ranah sengketa yang terjadi antara 2 pihak atau lebih.

Pranata Adat (kelembagaan adat) adalah institusi/ pemerintahan masyarakat hukum adat yang menjalankan aturan adat, hukum adat dan sanksi adat. Pembagian kewenangan berdasarkan status keberadaan di masyarakat hukum adat. Pemerintahan adat terbagi menjadi tiga, pertama melegalkan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan dan kepemilikan secara komunal, kelompok dan perorangan, Kedua melaksanakan peradilan adat atau musyawarah adat, dan Ketiga melaksanakan putusan peradilan adat atau kesepakatan musyawarah adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 10

- a. Yang dimaksud dengan “Otoritatif” hak untuk melakukan untuk menjalankan kekuasaan.
- b. Yang dimaksud dengan “koersif” penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk mengubah sikap, opini, dan tingkah laku

Pasal 2

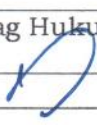
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Genetik (SDG)” adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” yaitu melalui lembaga peradilan adat dan/atau melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan adat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli adat.

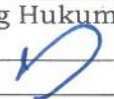
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Verifikasi” merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, dan/atau diperlukan untuk mengukur kebenaran dan kompatibilitas satu sama lain.

Yang dimaksud dengan “Validasi” suatu tindakan pembuktian, suatu pekerjaan “dokumentasi”. Tata cara atau metode pembuktian tersebut harus dengan “cara yang sesuai”, artinya

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam SOP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten” lokasi masyarakat hukum adat yang wilayahnya berada di 2 (dua) wilayah administratif Kabupaten atau Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Identifikasi” suatu kegiatan untuk melakukan penentuan atau penetapan terhadap identitas orang, benda, dan sebagainya agar terjadi kesesuaian antara data dan fakta.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” suatu sistem badan sosial atau organisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

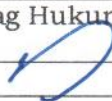
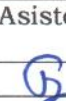
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Yang dimaksud dengan “subyek hukum” setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dan menimbulkan wewenang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

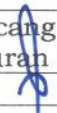
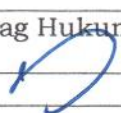
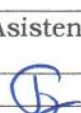
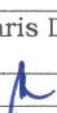
Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Peradilan Adat” suatu proses untuk memutuskan maupun mendamaikan sengketa adat berdasarkan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

hukum adat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat, pelaksanaan peradilan adat meliputi:

- a. Pemenuhan “alat bukti” adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat – alat bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana atau perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa, meliputi:
 1. petunjuk dan/atau keterangan dan atau laporan korban atau pihak yang dirugikan;
 2. petunjuk dan/atau keterangan terdakwa;
 3. keterangan saksi;
 4. keterangan ahli;
 5. surat atau dokumen;
- b. Yang dimaksud dengan “laporan” segala sesuatu yang dilaporkan dan dibuat berdasarkan data-data;
- c. Yang dimaksud “saksi” orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- d. Yang dimaksud dengan “Keterangan Saksi” suatu peristiwa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri dan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.
- e. Yang dimaksud dengan “Keterangan terdakwa” apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui atau ia alami.
- f. Yang dimaksud dengan “Keputusan Peradilan” pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

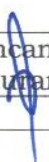
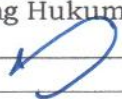
Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 261

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
